

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kebakaran hutan adalah suatu kejahatan dimana terjadinya pembakaran hutan secara ilegal. Membakar hutan dengan cara ilegal tersebut dapat berdampak kepada ekosistem dan merugikan lingkungan sekitarnya, seperti kabut asap yang mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan, akan tetapi kebakaran hutan ini tidak hanya disebabkan oleh manusia yang membakar hutan secara ilegal, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor alam misalnya sambaran petir, dan musim kemarau.

“Perkembangan zaman semakin canggih, membuat tindak pidana yang dilakukan semakin bervariasi. Untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkan upaya yang cukup keras.”¹ Seperti tindakan pembakaran hutan ini yang termasuk tindak pidana yang dapat menggundulkan hutan dengan praktis akan tetapi dapat berdampak buruk dan merugikan bagi sekitar kawasan hutan tersebut, tidak hanya bisa merugikan sekitar kawasan hutan, dampak buruk kebakaran hutan seperti kabut asap ini bisa menyebar ke daerah-daerah lain. “Kejahatan yang ditemukan merupakan suatu persoalan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan itu tidak akan bisa, melainkan kejahatan itu hanya

¹Vivi Octaviani, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, “Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 283–95, Diakses melalui <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23370>. Pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 11.55 WIB.

dapat dikurangi dan dicegah.”² kejahatan itu cuma bisa dikurangi serta dicegah dengan terdapatnya kerjasama yang kokoh antara pemerintah, lembaga penegak hukum, warga, serta zona terpaut yang lain.

Pencegahan kebakaran hutan bukan hanya kewajiban dari penjaga hutan, tetapi juga kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menekan potensi kebakaran hutan yang ada di Indonesia, dapat dilakukan dengan cara menganalisa titik rawan kebakaran, melakukan patroli secara rutin, mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sedini mungkin, mempersiapkan alat pemadam kebakaran, dan melakukan penyuluhan edukasi.³

Setelah Brazil dan Zaire, Indonesia merupakan negara tropis dengan kawasan hutan terluas di dunia. Masyarakat Indonesia bangga karena manfaatnya, dianggap sebagai paru-paru dunia karena mengatur aliran air, mencegah erosi dan banjir, serta menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat berperan sebagai mesin perekonomian, faktor devisa negara, memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia dan menyediakan lapangan kerja melalui penanaman hutan, pemeliharaan, konservasi, pemanenan hasil hutan dan industri hasil hutan.⁴ Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²Nurroffiqoh, Herry Liyus, and Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 91–101, Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>. Pada tanggal 20 februari 2024 pukul 11.32 WIB.

³<https://portal.ketapangkab.go.id/cara-mencegah-kebakaran-hutan-dan-lahan/>. Diakses pada tanggal 10 januari 2024 pada pukul 14.16 wib.

⁴Anjarlea Mukti Sabrina, “Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 9, no. 1 (2015): hlm 2 Diakses melalui <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/18/12> pada tanggal 26 januari 2024 pukul 21.13 WIB

Kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun di Provinsi Jambi. Upaya pencegahan dan pemadaman belum dilakukan secara maksimal dan kendala klasik dalam pemadaman kebakaran hutan dan pedesaan masih ada, seperti sulitnya memadamkan api di lahan gambut yang tidak efektif, kurangnya kerjasama antara Polda Jambi dan *Stakeholder* (dinas terkait) tentang solusi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, kebakaran telah merusak kebun, hutan, tanah dan harta benda lainnya. Namun masyarakat terlihat pasrah dan tidak berdaya, dan yang lebih parah lagi, mereka menganggap kebakaran hutan sebagai fenomena biasa, padahal mereka telah dibekali dengan upaya preventif melalui pendidikan dan kursus keterampilan serta program proaktif yang tidak hanya ditujukan untuk penanggulangan kebakaran namun juga pemadaman kebakaran adalah Upaya pengelolaan lahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi bencana pada tahun depan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan belum sepenuhnya tercapai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan kebakaran hutan. Tindakan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap perlindungan lingkungan dan mengurangi risiko kebakaran di masa yang akan mendatang.

⁵Aswin Usup, *Buku Panduan Sistem Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan Dan Lahan Gambut Tropis Di Provinsi Kalimantan*, Yayasan Puter Indonesia, Bogor, 2015, hlm 1.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Pada umumnya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan untuk usaha perkebunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Dampak yang menonjol dan dirasakan oleh masyarakat adalah kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan sistem transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional, maupun internasional. Kebakaran hutan dan lahan secara nyata juga menyebabkan terjadinya degradasi atau rusaknya lingkungan, gangguan terhadap kesehatan manusia dan hancurnya sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.⁶

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian ekologis yang parah, termasuk hilangnya habitat flora dan fauna endemik, serta mengancam kelestarian ekosistem. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran juga dapat memicu bencana alam lainnya seperti tanah longsor dan banjir, yang semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar serta kerusakan lingkungan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti faktor musiman, lahan gambut yang mudah terbakar dan kandungan mineral tidak dapat dihindari biasa terjadi pada musim kemarau disaat cuaca sangat panas, sedangkan faktor manusia muncul karena tekanan penduduk, kurangnya pemahaman dan pentingnya hutan serta dampak dari pembakaran hutan, misalnya Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun

⁶Peraturan Menteri Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 69, no. 555 (2020). Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5486/pp-no-47-tahun-2014>

perusahaan.⁷ Pembakaran lahan yang tak terkendali tersebut dapat mengakibatkan asap tebal menyelimuti langit, merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia dan hewan di sekitarnya, maka dari itu diperlukannya pembukaan tersebut untuk dapat mengurangi pembakaran lahan yang tak terkendali.

Penindakan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan pedesaan diasumsikan masih sangat lemah dan belum optimal. Upaya pencegahan kerusakan hutan telah dilakukan sejak lama, namun belum efektif dan belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.⁸ Untuk menjamin penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperbaiki peraturan perundang-undangan yang lebih ketat dan efektif, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum bagi mereka yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan dalam melindungi sumber daya alam dan kehidupan sosial.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi Kebakaran hutan dan lahan, dimana luas daratan Provinsi Jambi seluas

⁷Popi Tuhulele Tuhulele, “Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2014): hlm 128, Diakses melalui <https://doi.org/10.14421/sh.v3> pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 22.05 WIB.

⁸Syaifullah Yophi Ardiyanto and Tengku Arif Hidayat, “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 79–91, Diakses melalui <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.10544>. Pada tanggal 29 januari 2024 pukul 9.46 WIB.

4.882.857 Ha, Luas Kawasan hutan Provinsi Jambi menurut Permenhut No.863/MENHUT-II/2014 yaitu 2.098.535 hektar.⁹ kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi di lahan kering akan tetapi juga terjadi di lahan basah seperti lahan atau hutan gambut, pada musim kemarau dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran disaat musim kemarau. Pembuatan parit/saluran telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar.

Berdasarkan hasil analisis Citra Satelit Landsat TM 8 oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bahwa tercatat 47.510 Ha lebih kawasan hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar, dari luasan itu 28.889 Ha berada di kawasan gambut. Jika dilihat pada pemanfaatan lahan, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di semua peruntukan. Meliputi Hutan Tanaman Industri dengan areal terbakar seluas 10.194 Ha, Hak Penguasaan Hutan (HPH) 8.619 Ha, perkebunan sawit 8.185 Ha, hutan lindung 6.712 Ha, restorasi ekosistem 6.648 Ha, Taman Nasional 3.395 Ha, lahan masyarakat 2.956 Ha, dan Taman Hutan Raya 801 Ha.¹⁰

Permasalahan kebakaran lahan yang disebabkan oleh ulah manusia didasarkan pada aspek ekonomi, budaya dan sosial. Aspek ekonomi menjadi alasan mengapa deforestasi dengan cara pembakaran atau pembakaran merupakan cara yang paling mudah, murah dan efektif. Aspek budaya, dulu masyarakat Jambi membersihkan lahan dengan cara membakar, namun api tidak

⁹Lasma Rensi, "PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI," 2002, Diakses melalui <http://eprints.ipdn.ac.id/7643/1/TAMPLATE%20RINGKASAN20KRIPSI.pdf> Pada tanggal 18 februari pukul 10.21WIB

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/1250951/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi-kian-meluas>. Diakses pada tanggal 26 januari 2024 pukul 22.35 WIB.

meluas karena gambut masih relatif lembab dan jelas terjaga walaupun dibakar, dan masyarakat membakar dengan cara yang sama, berbedanya hanya kayu dan dahan yang kering saja yang dibakar. Aspek sosial, yaitu minat masyarakat lokal relatif rendah karena mereka berasumsi jika terjadi kebakaran di lahan mereka maka akan meluas dan tidak perlu membuka lahan sendiri. Daerah yang terbakar memerlukan tindakan rehabilitasi untuk mengurangi kerentanan terhadap kebakaran dan mempercepat proses pemulihan negara.¹¹

Pada tahun 2019, musim kemarau yang sangat panjang di Provinsi Jambi mengakibatkan durasi kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih lama dan konsentrasi dampak pencemaran udara semakin besar, bahkan membuat langit menjadi merah. Pada tahun 2019, Polda Jambi semakin banyak melaporkan kasus kebakaran hutan dan pedesaan kepada aparat penegak hukum dan mencari siapa pelaku kebakaran dan pihak yang melakukan kebakaran, baik perorangan maupun perusahaan. Sesuai instruksi Presiden RI dan instruksi Kapolri, ke depan kita harus melakukan tindakan pencegahan tepat waktu agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi.

¹¹Suyanto, *Kebakaran Di Lahan Rawa Atau Gambut Di Sumatera Masalah Dan Solusi*, Center for internasional Forestry Research, Jakarta, 2004. hlm 49

Jumlah luas daerah yang terbakar pada tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Luas yang terbakar
2019	1.544,34 Ha
2020	19,1 Ha
2021	15,5 Ha
2022	3 Ha
2023	18,0759 Ha

Sumber : Ditreskrimsus Polda Jambi, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa di setiap tahun yaitu tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan tetap terjadi, Kebakaran hutan dan lahan terjadi secara signifikan pada setiap siklus 4 tahun seperti yang terjadi pada tahun 2015, 2019 dan tahun 2023, terlihat bahwa terjadi penurunan angka luas lahan yang terbakar di tahun 2023, jika dibandingkan dengan luas lahan yg terbakar di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan kerjasama antara Polda Jambi dan *Stakeholder* terkait sudah semakin solid dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara,

¹²Andreas Agung, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 212–22, Diakses melalui <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>. Pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 22.35 WIB.

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri.

Kepolisian Republik Indonesia dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan Masyarakat
2. Penegakkan Hukum
3. Pencegahan Pelanggaran Hukum
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat¹³

Dalam kasus ini yang menangani adalah kepolisian daerah Jambi (Polda Jambi). Polda Jambi adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jambi yang menyelenggarakan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Tindak pidana terkait karhutla termasuk di antara pelanggaran penegakan hukum khusus yang dilakukan Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi.

Peran Polda Jambi dalam menangani kebakaran hutan yaitu dengan melakukan patroli rutin di daerah rawan kebakaran untuk mencegahnya, menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal yang menyebabkan kebakaran hutan, bekerja sama dengan *Stakeholder* (instansi terkait), memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan, dan berpartisipasi dalam pemadaman dan evakuasi saat kebakaran terjadi. Tujuannya adalah untuk mendorong kerjasama antara Polda Jambi dan *Stakeholder* (Instansi terkait) agar kebakaran hutan dapat ditangani dengan lebih efisien dan efektif.

Untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ini Polda Jambi Melibatkan *Stakeholder* agar bisa bekerja sama untuk hasil yang maksimal dalam menangani

¹³Sugiarto, "TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN" 4, no. 1 (2016), Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29703/BABIII.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. Pada tanggal 3 maret 2024 Pukul 20.15 WIB.

permasalahan Kebakaran hutan dan lahan ini, Stakeholder harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena mereka memiliki peran yang beragam dan saling terkait dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran, sehingga upaya pengendalian dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dari pelaku usaha perkebunan dan kehutanan yang ada di Provinsi Jambi, dapat dilihat bahwa pelaku usaha kehutanan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan lengkapnya sarana prasarana yang tersedia, pihak perusahaan ini menjadi Stakeholder yang mempunyai peranan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.¹⁴

Adapun *Stakeholder* yang ada di Provinsi Jambi yang ikut dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Manggala agni)

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. lembaga ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan serta melakukan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Melalui kerjasama dengan pihak terkait, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diharapkan dapat berperan aktif dalam

¹⁴Shinta Roma Uli Pangaribuan, Dompok MT.Napitupulu, and Umami Kalsum, "Jurnal Pembangunan Berkelanjutan," Jurnal Pembangunan Berkelanjutan 5, no. 2 (2022). Diakses melalui <https://doi.org/10.22437/jpb.v6i1.27971> Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 07.14 WIB.

melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Bentuk kerjasama Polda Jambi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah mendorong perusahaan-perusahaan Kehutanan untuk membantu atau ikut berpartisipasi membantu Polda Jambi dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan bersama-sama melaksanakan patroli untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar di Kawasan hutan.¹⁵

2. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan milik swasta dan perusahaan di Provinsi Jambi. Salah satu bentuk kerjasama Polda Jambi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, melancarkan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penebangan hutan yg berakibat kebakaran, kemudian mendorong perusahaan perkebunan di Provinsi Jambi untuk membantu Polri dalam pemadaman kebakaran hutan.¹⁶

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang

¹⁵Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, bapak DONI OSMOND. Pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

¹⁶Wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya, ibu EVI AURORA. Hari senin Tanggal 19 Februari 2024.

penanggulangan bencana. Adapun tugas utama BPBD adalah sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah, salah satunya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Bentuk kerjasama antara Polda Jambi dengan BPBD Provinsi Jambi adalah bersama-sama melaksanakan patroli untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar, selain itu BPBD Provinsi Jambi juga mempunyai 4 (empat) unit Helikopter yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya 2 (dua) unit Helikopter untuk Patroli dan 2 (dua) unit Helikopter untuk Water Bombing (penyiraman air dari udara), ketika terjadi kebakaran di wilayah Provinsi Jambi yang lokasinya tidak bias dijangkau maka Polda Jambi akan meminta bantuan kepada BPBD Provinsi Jambi untuk menurunkan Helikopter untuk melakukan pemadaman api.¹⁷

Kegiatan pembakaran hutan ini adalah merupakan hal yang ber ulang-ulang tiap tahun nya, Maka pihak kepolisian dan *Stakeholder* bekerjasama membantu pemadaman, menangkap orang, memproses dan menyelidiki pelaku pembakaran hutan dan lahan serta mencegah dalam hal ini mensosialisasikan dampak Kebakaran hutan dan lahan ini. Dalam hal mencegah terjadinya Kebakaran

¹⁷Wawancara dengan Kasi BPBD Provinsi Jambi, bapak ADE. Hari Senin Tanggal 19 Februari 2024.

Hutan dan Lahan yang dimana mengedepankan tindakan Pre-Emtive dan Preventif yaitu pencegahan niat dan kesengajaan pelaku.

“Tindakan pre-Emtive adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan”¹⁸ upaya pre-Emtive ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti mencegah terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli keliling, dan sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan “tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan” upaya preventif bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi. Seperti tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi bisa ditanggulangi dengan cara menyelenggarakan pertemuan untuk meningkatkan kesadaran dan koordinasi para penjaga hutan, segera menebangi hutan dan areal bekas kebakaran, segera melakukan reboisasi besar-besaran untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari, dan mengelola kawasan agar tetap menjadi subur serta dapat dimanfaatkan kembali.

Beberapa kegiatan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1. Pemantauan patrol secara terus menerus, terutama pada musim kemarau.
2. Pemantauan keadaan suhu dan kelembapan, terutama pada musim kemarau.
3. Pembuaan papan-papan peringatan atau larangan pembakaran dan bahaya kebakaran pada daerah rawan kebakaran.
4. Penyiapan tenaga terampil dalam mendeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan.

¹⁸<https://www.polresjogja.com/2023/11/upaya-preemtif-dan-preventif-kunci>. Diakses pada tanggal 4 februari 2024 Pukul 20.38 WIB.

5. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi dan lahan dalam kehidupan, dampak kebakaran hutan dan lahan, dan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran.
6. Penerapan saksi hukum terhadap masyarakat atau pengusaha agar tidak mengindahkan peraturan.¹⁹

Jika sudah terjadi tindakan kebakaran hutan dan lahan maka teori yg digunakan yaitu teori represif dimana tindakannya berupa penegakkan hukum, Dalam upaya menangani tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Penegakan hukum ini mencakup pemberian sanksi pidana, denda, atau penyidik kepolisian kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. “Sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.”²⁰ Sanksi pidana tersebut bertujuan untuk membagikan dampak jera kepada pelaku kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga diharapkan bisa menghindari terulangnya sikap yang merugikan warga serta melindungi keamanan dan kedisiplinan sosial secara merata.

Untuk mengatasi bencana Kebakaran hutan dan lahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021 juga melaksanakan rapat koordinasi Nasional terkait pengendalian Kebakaran hutan dan lahan dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan 6 (enam) arahan dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan diprioritaskan
2. Infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah
3. Dibutuhkan solusi permanen dari semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan
4. Penataan Ekosistem lahan gambut

¹⁹Tim koordinasi nasional, *Buku-Panduan-Pengendalian-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan* Jakarta, 1995. hlm 3

²⁰Yohana Anggieta, Herry Liyus, and Nys Arfa, “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108, Diakses melalui <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Pada tanggal 20 februari 2024 Pukul 11.57 WIB.

5. Kerjasama dari seluruh pihak untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan
6. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.²¹

Menyikapi Arahan Presiden Republik Indonesia JOKO WIDODO di atas maka Kerjasama antara TNI-POLRI dan *stakeholder* yang bertanggung jawab dengan bencana kebakaran hutan dan lahan ini harus semakin solid. Menjaga ketersediaan air adalah hal utama dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi serta menindak lanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja Nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 22 Februari 2021 maka sangat diperlukan kerja sama antara Polda Jambi dengan *Stakeholder* yang ada di Provinsi Jambi. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya Kebakaran hutan dan lahan utamanya di Kabupaten-Kabupaten Provinsi Jambi. Ada 4 (empat) Kabupaten Rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Sarolangun.

Selain dari Upaya Pencegahan di atas penulis juga memberikan contoh kasus tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dimana dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang merupakan perusahaan perkebunan yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi

²¹<https://Setkab.Go.Id/Rapat-Koordinasi-Nasional-Pengendalian-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan-Tahun-2021-22-Februari-2>," sekretariat kabinet republik indonesia, 2021. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024 Pukul 23.31 WIB.

Provinsi Jambi, kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di areal IUP - B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan PT. MEGA ANUGERAH SAWIT tidak mampu memadamkan kebakaran tersebut karena tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang memadai, tidak ada petugas khusus pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan tidak memiliki SOP Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan, pemadaman dilakukan oleh pekerja harian yang belum pernah menerima pelatihan penanggulangan kebakaran hutan/lahan sehingga kebakaran baru dapat dipadamkan pada tanggal 10 September 2019 dengan luas lahan yang terbakar 1.450 Hektar.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Pasal 98:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dalam penanganan kasus seperti diatas diperlukan peranan Polda Jambi yang bekerja sama dengan *Stakeholder* sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 51 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

PPNS kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 dan 7.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Sehubungan dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) yang telah penulis jabarkan diatas ditegaskan kembali dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dari tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Peran Polda Jambi Dan Stakeholder Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam mengatasi dan menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
2. Kendala apa saja yang dialami oleh Polda Jambi dengan *stakeholder* dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi serta Bagaimana Upaya Polda Jambi dan *stakeholder* mengatasi kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam mengatasi dan menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
 - b. Untuk mengetahui kendala Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Untuk mengetahui Upaya Polda Jambi dan *Stakeholder* mengatasi kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Praktis, dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai peran Polda Jambi dengan *Stakeholder* dalam upaya

penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

- b. Secara Teoritis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai peran Polda Jambi dengan *Stakeholder* dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

“Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah.”²²

Peran Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah ekspektasi sosial terhadap Polda Jambi untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan

²²Peranan, “R. Suty Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, diakses melalui [http://repository.uinsu.ac.id/4890/8/BAB II.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/4890/8/BAB%20II.pdf), pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 12.04 WIB.

masyarakat. Peran ini mencakup tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, peran Polda Jambi ini terkait dengan posisinya sebagai pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jambi. Peran ini diharapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian seperti penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pelaksanaan intelijen keamanan, penyelidikan dan penyidikan, serta pengamanan objek vital.

Peranan yaitu tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²³

Peranan Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Polda Jambi untuk menjalankan perannya. Peranan ini mencakup aktivitas-aktivitas konkret seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan upaya preventif untuk mencegah kebakaran di masa depan.

Dengan demikian, peran Polda Jambi adalah ekspektasi sosial yang diharapkan, sedangkan peranan Polda Jambi adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk menjalankan peran tersebut dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi

2. Polda Jambi dan *Stakeholder*

²³Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm 212

Polda Jambi adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jambi yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keutuhan kamtibmas ini, Polda Jambi secara terus menerus berproses untuk memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum dengan berbagai perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan tugas ke depan.²⁴

Sedangkan *Stakeholder* adalah “semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang saling terikat. Istilah stakeholder dalam Bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.”²⁵ Dengan demikian, stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang saling terikat.

3. Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan

“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.”²⁶ Tindak pidana merujuk pada seluruh wujud sikap yang melanggar hukum serta mempunyai kemampuan buat merugikan orang, warga, ataupun negeri. Tindak pidana

²⁴Dewi Ermayanti, “Kepolisian Daerah Jambi (1996 – 2008),” *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 5, no. 2 (2022): 96, diakses melalui <https://doi.org/10.33087/istoria.v5i2.128>, pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 12.24 WIB.

²⁵Basuki Eka Purnama, “Apa Itu Stakeholder? Ini Pengertian, Tugas, Peran, Dan Contoh,” 2022, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/539489/apa-itu-stakeholder-ini-pengertian-tugas-peran-dan-contoh>, pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.06 WIB.

²⁶Tofik Yanuar Chandra, *HUKUM PIDANA*, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.hlm 39

kerap kali mengaitkan faktor kesengajaan ataupun kelalaian yang menimbulkan kerugian ataupun penderitaan untuk pihak yang terserang akibatnya.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, nilai lingkungan, dan kesehatan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon beserta isinya.²⁷

Kebakaran hutan serta lahan ialah bencana area yang sungguh- sungguh dengan akibat yang mengganggu. Kala terjalin, api bisa dengan kilat menyebar di kawasan hutan serta lahan kering, menimbulkan kerugian ekologis yang besar dan mengecam kehidupan fauna serta flora yang terletak di dalamnya. Tidak hanya itu, kebakaran hutan serta lahan pula menciptakan asap yang tebal, yang bisa mencemari hawa serta menimbulkan permasalahan kesehatan untuk penduduk dekat, paling utama untuk mereka yang mempunyai penyakit pada pernapasan. “Kebakaran hutan menurut Pasal 1 angka 38 Permen LH dan Kehutanan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial budaya dan politik.”²⁸

4. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

²⁷Raditya Jati, *RISIKO BENCANA INDONESIA*, Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2023. hlm 44

²⁸Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016,” *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2016. Diakses melalui <https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2014/01/PermenLHK-Kebakaran-Hutan-Lahan-Nomor-32-Tahun-2016-28-Maret-2016.pdf>

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.²⁹

Sedangkan Pengertian penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Ini mencakup manajemen penanggulangan bencana, yang merupakan upaya untuk mengelola bencana dengan cara yang terencana dan terkoordinasi. Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. “Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua dan lahir dari perjalanan peradaban manusia itu sendiri.”³⁰

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan kondisi setelah terjadinya kebakaran di area hutan dan lahan.

Dari kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peran Polda jambi dan *Stakeholder* dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi jambi yaitu bagaimana tindakan yang dilakukan Polda jambi yg bekerjasama dengan *Stakeholder* dalam menangani upaya pencegahan kejahatan pemabakaran hutan dan lahan yg

²⁹M. Arsyad, “*Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*,” Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi, Bandung, 2017, hlm 4.

³⁰John kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017. hlm 74

menimbulkan kerusakan hutan dan lahan dan menimbulkan banyaknya kerugian seperti kabut asap yang menyebabkan berbagai penyakit.

E. Landasan teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teori Peranan dan Teori penanggulangan Kejahatan.

1. Teori Peran

“Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.”³¹ Teori peran dalam sosiologi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu dalam masyarakat menyesuaikan perilaku dan interaksinya dengan harapan sosial yang dikenakan pada mereka.

Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.³²

Teori peran menekankan bahwa individu memainkan peran yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks profesional dan sosial pada umumnya. “Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis

³¹Novan Suryadi, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda,” *EJournal Ilmu Pemerintahan* 2020, no. 2 (2020): 425–36. Diakses melalui <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020> Pada tanggal 01 Februari 2024 Pukul 08.38 WIB.

³²Tim Prima Pena, “Pengaruh Konflik Peran (Role Conflict) Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Serta Komitmen Pada Organisasi,” n.d., Diakses melalui http://repository.iainkudus.ac.id/3364/5/05_BAB_II.pdf. Pada tanggal 27 februari 2024 Pukul 10.11 WIB.

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan, maka ia menjalankan suatu peranan.”³³ Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dan apa yang penting bagi mereka struktur sosial masyarakat, peran termasuk norma-norma yang dikembangkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁴

Teori peran mengatakan bahwa jika seseorang mengalami dua tekanan atau lebih secara bersamaan, mereka akan mengalami konflik dalam diri mereka. Mereka akan mengalami kecemasan, menjadi kurang puas, dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibandingkan orang lain. Setiap orang mengalami konflik karena harus menjalankan dua peran yang berbeda pada waktu yang sama.

³³Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 04, no. 048 (2002): 243. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download>. Pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 10.17 WIB.

³⁴B A B Ii and A Peranan, “R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002,” 2015, Diakses melalui [http://repository.uinsu.ac.id/4890/8/BAB II.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/4890/8/BAB%20II.pdf). Pada tanggal 27 februari 2024 Pukul 10.00 WIB.

Peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh perilakunya, tetapi juga oleh kepercayaannya dan sikapnya, menurut teori peran. Dengan kata lain, sikap seseorang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pekerjaan mereka. Perubahan peran akan mengubah sikap. Peran yang diperangi biasanya mempengaruhi perilaku dan sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai yang dipegang seseorang dan kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadiannya.³⁵ Ada harapan peran dalam peran. Harapan peran ini adalah pemahaman masyarakat tentang tindakan individu. Harapan peran penting karena orang cenderung mengevaluasi secara positif keberadaan perilaku mereka yang sesuai dengan harapan peran mereka. Jika seseorang tidak memenuhi persyaratan untuk peran mereka, itu menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak tertarik untuk memainkan peran tersebut atau mungkin kurang terlibat dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan posisi seseorang atau organisasi yang memainkan peran penting dalam keadaan atau kondisi tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan hak dan kewajibannya dalam hal ini yaitu Polda Jambi dan *Stakeholder* yang memiliki peran yang sama yaitu peran untuk menanggulangi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

³⁵Fathul Lubabin Nuqul, "TEORI PERAN (ROLE THEORY)," *Virginia Journal of International Law* 15, no. September (1979): 1–50, Diakses melalui [http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori Peran Role Theory.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori%20Peran%20Role%20Theory.pdf). Pada tanggal 27 februari 2024 Pukul 10.56 WIB.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.³⁶ Dalam upaya penanggulangan kejahatan, seringkali digunakan pendekatan yang menggabungkan beberapa strategi, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, memberikan akses pendidikan dan peluang kerja yang layak, memperbaiki lingkungan fisik agar lebih aman, serta menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, diharapkan dapat terwujudnya masyarakat yang lebih aman dan bermoral.

Upaya penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

- a. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm 46

- b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³⁷

Salah satu strategi utama penanggulangan kejahatan adalah menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana terjadi. Pencegahan Penanggulangan kejahatan berusaha untuk mencegah tindak pidana terjadi sebelum terjadi melalui upaya preventif. Dalam penanggulangan kejahatan, penting untuk memperhatikan aspek preventif dan represif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengungkapkan kekerasan.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Muhammad Havist Ferdinda seorang mahasiswa fakultas hukum universitas jambi dengan skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Yang Dilakukan Oleh Polda Jambi”. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, namun penelitian yang dilakukan oleh saudara havist hanya mengarah kepada upaya penanggulangan kebakaran hutan yang hanya dilakukan oleh polda jambi saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya merupakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh polda Jambi yang bekerja sama dengan *stakeholder* atau dinas terkait tentang kebakaran hutan dan lahan, maka dari itu hasil dari penelitian terdahulu ini adalah

³⁷*Ibid*, hlm 47

kebakaran hutan dan lahan belum efektif ditangani oleh Polda jambi, sedangkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan ini juga dilakukan oleh *stakeholder* terkait, karena penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak akan maksimal jika dilakukan oleh polda jambi saja.

2. Nide Irma Septiaja seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat dengan skripsinya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan Oleh Kepolisian Resort Nagan Raya Di Kabupaten Nagan Raya”, dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penulis lakukan yaitu membahas mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, namun objek penelitian yang dilakukan oleh saudara Nade Irma yaitu berada di Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Objek yang diteliti oleh penulis yaitu di Provinsi Jambi.
3. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Suhendri mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta dosennya Eko Priyo Purnomo, dengan judul jurnal yaitu, “Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi”. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi. Pada jurnal ini yang diteliti hanya mengenai pencegahan yang dilakukan oleh kelembagaan nya saja tanpa adanya kerja sama dengan suatu instansi hukum seperti Polda Jambi. Hasil dari penelitian ini juga

membuktikan bahwa pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi ini belum efektif dilakukan, ini terjadi dikarenakan pencegahan pengendalian ini hanya dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi hukum maupun dari *stakeholder* atau lembaga yang terkait mengenai kebakaran hutan dan lahan.³⁸

G. Metode Penelitian

Agar penulisan Skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis. “Metode penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.”³⁹ Uraian mengenai metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan proposal ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,

suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁰

³⁸Suhendri Suhendri and Eko Priyo Purnomo, “Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,” *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 1 (2017): 174–204, diakses melalui <https://doi.org/10.18196/jgpp.4175>. Pada 22 April 2024 Pukul 08.11 WIB.

³⁹Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* Edisi Revisi, Mirra buana Media, Yogyakarta, 2021.hlm 50

⁴⁰*ibid*, hlm 174

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Peran Polda Jambi Dengan *Stakeholder* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini akan dilaksanakan di :

- a. Ditreskrimsus Polda Jambi.
- b. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- c. Dinas Lingkungan Hidup.

3. Penentuan jenis dan sumber data penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian Proposal ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Proposal.

Menurut Peter Mahmud menjelaskan bahwa “bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut yaitu berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar ataupun putusan pengadilan.”⁴¹

Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020, hlm 62

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mencakup literature tentang topik yang erat kaitannya dengan penelitian ini baik berupa buku, jurnal, ataupun artikel-artikel pakar hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Bahan serupa lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian, Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah

mengumpulkan data tentang Peran Polda Jambi Dengan Stake Holder Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan Proposal ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sample*. Purposive sample “yaitu memilih sample berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.” Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.⁴²

Dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

a. Polda Jambi

1) Bambang Yugo Pamungkas

(Bapak Dirreskrimsus Polda Jambi)

2) Andico Jumarel

(kanit 2 Subdit IV Tipidter Diretkrimsus Polda Jambi)

b. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

⁴²Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

Bukri (Plt. Kabid Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan)

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi.

Andre Eko Rinjani (Kabid kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi)

d. Dinas Lingkungan Hidup

Evi Syahrul (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Peran Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu sistematika penulisan yang sederhana, dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini.

BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan menjabarkan tinjauan umum mengenai Peran Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.

BAB III : Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana Peran Polda Jambi dan *Stakeholder* dalam Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi beserta bagaimana

hasil dari kerjasama antara Polda Jambi dan Stakeholder (Instansi terkait).

BAB IV : Yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.